

SKRIPSI

**HAMBATAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(STUDI KASUS NOMOR: SPRLIDIK/12/I/2023/RESKRIM/POLRES
MALAKA)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

**GIUSTANIA RIENSI ENO NANA
51122048**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
HAMBATAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN
IJAZAH (STUDI KASUS NOMOR: SPRIN LIDIK/12/1/2023/RESKRIM/POLRES MALAKA)

NAMA : GIUSTANIA RIENSI ENO NANA
NOMOR REGISTRASI : 51122048
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I  <u>DWITYAS WIHARTI RABAWATI SH.,M.H</u> NIDN: 0019096216	PEMBIMBING II  <u>BENEDIKTUS PETER LAY S.H.,M.Hum</u> NIDN: 0812096801
---	--

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM  <u>FINSENSUS SAMARA, SH., M. Hum</u> NIDN: 0816076602	KETUA PROGRAM STUDI HUKUM  <u>Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H</u> NIDN: 0805048003
--	--



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 83339

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

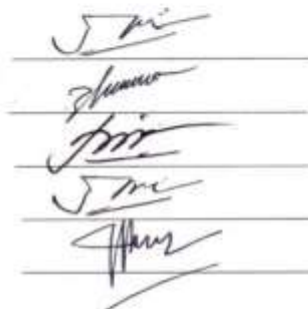
Pada hari ini, *Jumat Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Giustania Riensi Eno Nana
Tempat/Tgl. Lahir : Buimetom, 22 September 2003
N I M : 51122048
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Hambatan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor : Sprin Lidik/12/I/2023/Reskrim/Polres Malaka)*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048803



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Giustania Riensi Eno Nana
NIM : 51122048
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Hambatan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor: Sprin Lidik/12/1/2023/Reskrim/Polres Malaka)”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Desember 2025
Pembuat Pernyataan



Giustania Riensi Eno Nana

MOTTO

“Tidak semua usaha itu dipermudah, Tapi semua yang berusaha Pasti berubah”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Penyertaan-Nya, dan Berkat yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan.
2. Bapak Markus Nana dan mama tersayang Rosalinda Muti terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan, mendoakan tanpa henti dan kesabaran serta pengorbanan, setiap cucur keringat dan kerja keras yang kalian tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kaka laki-laki terhebat-ku Novarius Nana dan Stefanus Nana terimakasih sudah mengusahakan segala yang terbaik untuk adikmu ini walaupun beban hidupmu juga berat. Adik Gerson Nana dan adik Yoktan Nana yang sangat mencintai penulis dan menyayangi penulis serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menghadapi tantangan akademik.
4. Fidelis Milla Mesa yang juga memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “ Hambatan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor: Sprin Lidik/12/1/2023/Reskrim/Polres Malaka)” karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S.Fil.,MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum yang memberikan ijin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum sekaligus dosen pembahas yang sudah memberikan arahan dan saran bagi penulis dalam proses menyelesaikan penulisan ini.
3. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, selaku Ketua Program Studi
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati S.H., M.H selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan bagi penulis dalam proses menyelesaikan penulisan ini.

5. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, sekaligus dosen pembimbing II atas perhatian serta dukungan yang telah diberikan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, bapak Markus Nana dan ibu Rosalinda Muti serta 4 saudara penulis atas kasih, doa, dan semangat yang diwariskan, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Teman dekat Renita serta saudara dan saudari pejuang sarjana kelas A angkatan 2022 atas kebersamaan dan dukungan sepanjang perjalanan akademik.
10. Bapak Kapolres Malaka yang sudah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, atas ruang akademik, pembentukan karakter, dan nilai integritas yang ditanamkan selama studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan

keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Kupang, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Penegakkan Hukum	9
2.2 Landasan Konsep	15
2.2.1 Hambatan	15
2.2.2 Penyidik	16
2.2.3 Penyidikan	18
2.2.4 Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	24
2.3 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Subjek Penelitian	33

3.5 Jenis Data	34
3.6 Aspek Yang Di Teliti	36
3.7 Metode Pengumpulan Data	36
3.8 Teknik Pengolahan Data	37
3.9 Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Data Sekunder	40
4.1.2 Data Primer	41
4.2 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

ABSTAK

Indonesia merupakan Negara hukum yang secara tegas diatur dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan erat dengan masalah penegakan hukum yang merujuk pada tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian khususnya penyidik. Pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana yang merusak integritas sistem pendidikan nasional dan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan serta penegakan hukum di Indonesia. Hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam kasus Nomor: : Sprin Lidik/12/1/2023/Reskrim/Polres Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam kasus Nomor: Sprin Lidik/12/1/2023/reskrim/polres Malaka.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan empiris, dan pendekatan kasus agar dapat menganalisis antara norma hukum, implementasi hukum dan fakta konkret dalam kasus yang diteliti dalam kasus pemalsuan ijazah oleh oknum kepala Desa Umakatahan terpilih MBT memenuhi unsur-unsur pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hasil penelitian pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah di Polres Malaka mengalami hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat. Dari sisi penegak hukum, hambatan yang muncul meliputi peran penyidik yang belum memenuhi proses penyidikan yang diatur dalam Perkapolri No 6 Tahun 2019 selain itu dari aspek sarana dan fasilitas, belum tersedianya laboratorium forensik, komputer/ laptop, alat printer serta anggaran/dana yang menyebabkan lambatnya proses penyidikan. Sementara itu, dari sisi masyarakat juga masih terdapat sebagian masyarakat umakatahan yang kurang memahami mengenai legalitas ijazah.

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa yang menjadi faktor hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah bergantung pada aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan penyidikan melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana dan fasilitas, serta edukasi hukum dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat guna menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap tindak pemalsuan ijazah sehingga tidak terjadi kekeliruan.